



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
STANDARISASI BESARAN BANTUAN UANG TRANSPORT
DAN BESARAN BELANJA KONSUMSI MAKAN DAN KUDAPAN KEGIATAN
BADAN *ADHOC* PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran 076 dalam kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu menetapkan standarisasi besaran bantuan uang transport dan besaran belanja konsumsi makan dan kudapan kegiatan *adhoc* Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Standarisasi Besaran Bantuan Uang Transport dan Besaran Belanja Konsumsi Makan dan Kudapan Kegiatan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG STANDARISASI BESARAN BANTUAN UANG TRANSPORT DAN BESARAN BELANJA KONSUMSI MAKAN DAN KUDAPAN UNTUK KEGIATAN BADAN *ADHOC* PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.
- KESATU : Batas atas besaran Uang Bantuan Transport untuk Kegiatan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Batas atas besaran Belanja Konsumsi Makan dan Kudapan untuk Kegiatan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 1 Februari 2023

SEKRETARIS,

ttd

MOH SUGIHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG STANDARISASI
BESARAN BANTUAN UANG TRANSPORT DAN
BELANJA KONSUMSI MAKAN DAN KUDAPAN
UNTUK KEGIATAN BADAN ADHOC PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

BESARAN UANG TRANSPORT KEGIATAN BADAN ADHOC

NO	TEMPAT TUJUAN	BANTUAN UANG TRANSPORT (Rp)
1.	Bantuan Uang Transport Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke KPU Kabupaten Sleman	60.000
2.	Bantuan Uang Transport Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) supervisi/monitoring ke Panitia Pemungutan Suara (PPS)	50.000
3.	Bantuan Uang Transport Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	35.000
4.	Bantuan Uang Transport antar kecamatan dalam satu kabupaten	60.000
5.	Bantuan Uang Transport antar kelurahan dalam satu kecamatan	35.000
6.	Bantuan Uang Transport dalam kelurahan	25.000

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 1 Februari 2023

SEKRETARIS,
ttd
MOH SUGIHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
STANDARISASI BESARAN BANTUAN UANG
TRANSPORT DAN BELANJA KONSUMSI
MAKAN DAN KUDAPAN UNTUK KEGIATAN
BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN


BESARAN BELANJA KONSUMSI MAKAN DAN KUDAPAN

NO	JENIS KONSUMSI	BIAYA (Rp)
1.	Makan	30.000
2.	Kudapan	15.000

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 1 Februari 2023

SEKRETARIS,
ttd

MOH SUGIHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

